

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Adat

1. Pengertian Hukum Pidana Adat

Pengertian hukum adat menurut Ter Haar adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya “diterapan begitu saja”, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.⁵

Soekanto dalam bukunya meninjau hukum adat Indonesia, mengemukakan bahwa “kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat. Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.”⁶

Didik Mulyadi memberi kesimpulan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menimbulkan adanya gangguan

⁵ Hilman Hadikusuma, 2020, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁶ Suriyaman Masturi, 2017, *hukum adat dahulu sekarang dan akan datang*, cetakan ke-3, kencana, jakarta.

ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralkan suatu keadaan sisi akibat suatu pelanggaran adat.

Secara sederhana, sirkulasi hukum pidana adat dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Ada nilai dan norma yang disepakati spontan oleh masyarakat adat,
- 2) Ada tindakan melanggar nilai dan norma (aksi),
- 3) Ada sanksi terhadap pelanggaran terhadap nilai dan norma (reaksi dan koreksi)
- 4) Diharapkan keseimbangan masyarakat kembali pulih,
- 5) Demikian seterusnya, apabila keseimbangan sudah pulih, terjadi aksi yang menyebabkan keseimbangan masyarakat terganggu, maka ada reaksi yang ditetapkan dalam nilai dan norma.⁷

Hazairin juga menegaskan bahwa adat adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu kaidah adat berupa kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat, yang dibuktikan dengan kepatuhannya terhadap kaidah tersebut. Dalam pidato inagurasinya yang berjudul “kesusilaan dan hukum” mengatakan bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan

⁷ Suriyaman Masturi, 2017, *hukum adat dahulu sekarang dan akan datang*, cetakan ke-3, kencana, jakarta.

kesusilaan, langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau bertentangan dengan kesusilaan. Begitupun halnya dengan hukum adat yang sejatinya merefleksikan perasaan masyarakatnya.⁸

2. Proses Terbentuknya Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur hidupnya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang terus berkembang menjadi kebiasaan dan kebiasaan menjadi adat dari suatu masyarakat. Lambat laun masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat

menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat” . Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.⁹

Proses terbentuknya hukum adat menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

⁸ Muhammad, Bushar, 1991. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita , Jakarta.

⁹ Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandar Lampung

a) Aspek Sosiologi

Pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk sosial dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk.

b) Aspek Yuridis

Aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya, dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangan agak kuat dibanding sanksi cara/usage. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau mores di mana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau mores akan melahirkan custom yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun sudah kuat sekali.¹⁰

3. Landasan Hukum Adat di Indonesia

a. Landasan Sosiologis

Hukum adat merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar

¹⁰ R. Subekti, S.H., R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran dan perasaan hukum orang-orang dalam masyarakat Indonesia. Pemikiran tersebut diakui oleh Konstitusi Indonesia, UUD 1945 yang berarti pula menunjukkan adanya perumusan hukum adat sebagai bagian dari hukum-hukum dasar negara Indonesia.

b. Landasan Filosofis

Dasar berlakunya hukum adat ditinjau dari segi filosofi dari hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat luwes, fleksibel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya menciptakan pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD RI. Pokok-pokok pikiran tersebut menjiwai cita-cita hukum meliputi hukum negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat berarti bagi hukum adat karena hukum adat berakar pada kebudayaan rakyat sehingga dapat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum adat secara filosofis

merupakan hukum yang berlaku sesuai Pancasila sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia.¹¹

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis berlakunya hukum adat adalah ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 Lampiran A Paragraf 402, ditetapkannya hukum adat sebagai asas-asas pembinaan hukum nasional. Yang merupakan garis-garis besar politik di bidang hukum adat sebagai berikut :

- 1) Asas-asas pembinaan hukum Nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil dan makmur.
- 2) Di dalam usaha kearah homogenitas dalam bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan-kenyataan yang hidup di Indonesia.
- 3) Dalam penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris supaya diperhatikan adanya faktor-faktor agama, adat dan lain-lain.

Dan untuk saat ini belum ada satu ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai peranan dan kedudukan hukum adat, maka aturan-aturan yang mengatur tentang hukum adat sesuai Bab IV Pasal 18 B (2) dan penjelasan Pasal 18 (2) UUD 1945 masih bisa dipakai.

¹¹ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta

4. Pendekatan Hukum Adat

a. Pendekan Pengetahuan

1) Filsafat Hukum

Mempelajari hukum adat dari segi filsafat hukum, berarti bukan mempelajari untuk menguji kebenaran ilmiah, melainkan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan tentang hukum adat yang bersifat *spekulatif-fundamental*. Antara lain untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan sebagai berikut :

- a) Apakah hukum adat itu hukum Pancasila?
- b) Apakah yang merupakan dasar pandangan hidup hukum adat?
- c) Apakah yang menjadi tujuan hukum adat?
- d) Apakah hukum adat sesuai dengan rasa keadilan rakyat?
- e) Bagaimanakah hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam hukum adat, dan sebagainya.

Pertanyaan pertanyaan demikian itu dapat saja menemukan jawabannya, tetapi bukan jawaban yang bersifat ilmiah, yang sifatnya *objektif, metodik* dan sistematis, melainkan hanya berdasarkan anggapan, perkiraan yang *spekulatif*.

2) Politik Hukum

Mempelajari dari segi politik hukum, berarti berusaha untuk melihat hukum adat itu jauh kedepan, pada kedudukan dan peran-peranannya di masa-masa yang akan datang. bagaimana kedudukan dan peranan hukum adat itu dalam tata hukum

Indonesia di kemudian hari. Hukum adat manakah yang perlu di tuangkan kedalam perundangan nasional, yang sesuai dengan kepribadian seluruh rakyat Indonesia dan yang dapat menjadi landasan untuk tetap mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa.

b. Pendekatan Ilmu Pengetahuan

1) Ilmu Pengetahuan Hukum

Mempelajari hukum adat dari segi ilmu pengetahuan hukum dapat di bedakan antara ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum yang positif. Dari segi ilmu hukum pada umumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah misalnya, sebagai berikut:

- a) Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan hukum adat?
- b) Dari manakah terjadinya asal-usul hukum adat?
- c) Bagaimana bentuk dan sifat kaidah-kaidah hukumnya, dan sebagainya?

Dari segi ilmu hukum positif, maka yang menjadi objek penelitian adalah misalnya untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- a) Bagaimana kedudukan hukum adat dalam tata hukum Indonesia yang berlaku ?
- b) Apakah yang menjadi dasar hukum perundangan berlakunya hukum adat di Indonesia ?

- c) Mengapakah hukum adat itu sebagian besar tidak berlaku secara nasional ?

2) Sosiologi Hukum

Segi sosiologi hukum yang menjadi objek permasalahan adalah tentang hukum adat sebagai gejala masyarakat, misalnya untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan antara lain sebagai berikut:

- a) Apakah hukum adat itu sesuai dengan pandangan hidup dan kesadaran hukum masyarakat dewasa ini ?
- b) Sejauh mana terjadi pergeseran hukum adat bagi masyarakat adat di perantauan?

Dengan demikian yang menjadi objek perhatian ialah berlakunya hukum adat dalam kenyataannya pada masyarakat di masa sekarang.

3) Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah tentang hukum adat dalam hubungannya dengan perilaku manusia dan budaya hukumnya.

- a) Bagaimana perilaku orang Batak dalam kaitannya dengan larangan perkawinan dalam satu kesatuan marga ?
- b) Sampai sejauh mana tanggung jawab “urang sumando” di Minangkabau terhadap anak kandungnya ?

Dalam hal ini yang menjadi titik perhatian adalah kenyataan manusia berperilaku dalam masyarakat, bukan kelompok-

kelompok masyarakat sebagai kesatuan, tetapi pribadi orang-orangnya.

4) Sejarah Hukum

Mempelajari hukum adat dengan pendekatan sejarah hukum, berarti melihat ke belakang, berusaha mencari jawaban atas kejadian-kejadian peristiwa dan kaidah-kaidah hukum di masa lampau.

5) Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum yaitu dengan cara membandingkan antara hukum adat yang satu dengan yang lain, untuk dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya.

5. Dasar Berlakunya Hukum Pidana Adat

Dasar berlakunya hukum pidana adat di Indonesia, yaitu :

1) Undang-undang Dasar 1945

Dasar perundangn-undangan (*wettelijke grondslag*) yaitu UUD 1945 yang dinyatakan berlaku kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Apabila dilihat dari Ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945, dinyatakan dengan tegas sebagai berikut: ¹²

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.”

¹² Dekrit Presiden 5 Juli 1959

2) Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Sebelum lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, di negara kita berlaku UUDS 1950, dimana didalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) menentukan :

“Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebutkan aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.”

3) I.S Pasal 131 jo R.R Pasal 75 (baru dan lama)

Indische Staatsregeling (I.S) merupakan singkatan dari Undang-undang yang selengkapnya berbunyi *WET OF DE STAATS INRICHTING VAN NEDERLANDS INDE* (Stb/ 1952 No.145 jo 577) yang baerlaku sejak tanggal 1 Januari 1926.

Regering Reglement (R.R) adalah singkatan dari Undang-undang yang selengkapnya berbunyi *REGLEMENT OP HET BELEID DER REGERING VAN NEDERLANDS INDIE* (Stb. Negara Belanda 1854 No.2 jo Stb. Hindia Belanda No.2 jo 1)

B. Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven yang dikemukakan pada pidatonya tertanggal 2 Oktober 1901, maka Soepomo menyatakan “bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabila pun dan di daerah mana pun, sifat

dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari.” Selanjutnya Soepomo berpendapat, bahwa penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut, hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.¹³ Di dalam bukunya yang berjudul *Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht*, Ter Haar merumuskan masyarakat hukum adat sebagai “kelompok-kelompok teratur yang sifatnya ajek dengan pemerintahn sendiri yang memiliki benda-menda materiil maupun immateriil.”

2. Macam-Macam Masyarakat Hukum Adat

Macam-macam masyarakat hukum adat yang terdapat di Negara republik Indonesia terbagi beberapa macam, yang antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Masyarakat adat yang susunan kerabatnya Patrilineal atau kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan dari pihak laki-laki.
- b) Masyarakat adat yang susunan kerabatnya Matrilineal atau kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan dari pihak isteri.
- c) Masyarakat adat yang susunan kerabatnya parental adalah sistem kekerabatan yang menarik sistem keturunan dari kedua belah pihak atau bersendi keibu bapakan.

¹³ Tolib Setiady, 2019, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ketiga, Alfabeta, Bandung.

- d) Masyarakat adat bersendi kebapakan beralih-alih (Altenerend) adalah sistem kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan berada di pihak laki-laki namun adakalanya garis keturunan mengikuti garis keturunan wanita karena terdapat pengaruh lingkungan dari wanita serta karena perkembangan zaman.

3. Asas-Asas Perkawinan Adat

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga menyangkut hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan suami.

Asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai di bawah ini:¹⁴

- a) Perkawinan bertujuan untuk membembentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
- b) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapatkan pengakuan dari anggota para kerabat.

¹⁴ Hadikusuma, Hilman, 1995, *Hukum perkawinan Adat*, Citra adhya bakti, bandung.

- c) Perkawinan dapat dilakukan seorang pria dengan beberapa wanita sebagai isteri yang kedudukannya masing-masing ditentukan oleh hukum adat setempat.
- d) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau isteri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur harus mendapat persetujuan dari orang tua/ keluarga kerabat.

4. Delik Adat

Dalam hukum adat dikenal juga hukum delik adat atau bisa juga disebut hukum pidana adat. Hukum pidana adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.¹⁵ Dari penjelasan ini maka kita tau bahwa dalam hukum adat pun mengenal suatu hukum pidana yang disebut dengan pidana adat.

Van Vollenhoven mengartikan bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun

¹⁵ Ibid Hlmn. 20

pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.

Ter Haar menjelaskan bahwa “delik (pelanggaran) itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).”

Hilman Hadikusuma juga sependapat bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah “peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.”

Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa pidana adat akan terjadi ketika ada suatu keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu dan sanksi atau pidana yang dijatuhkan berupa pembayaran uang atau dengan barang untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu di masyarakat.

Dalam hukum pidana adat, ada beberapa unsur delik adat, yaitu : ¹⁶

- a) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau pengurus (pimpinan/pejabat) adat sendiri
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum adat.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, 2020, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- c) Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan
- d) Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

5. Corak Dan Sifat Hukum Adat

Hukum Adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang berbeda dari hukum lainnya, ada empat corak atau sifat umum Hukum Adat yang merupakan satu kesatuan, sebagai berikut:¹⁷

a) Magis Religius (*Magisch – Religieus*)

Sifat ini diartikan sebagai pola pikir yang didasarkan pada religiusitas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat adat mengenal agama, sifat religius ini diwujudkan dalam cara berpikir yang tidak logis, animisme dan kepercayaan pada hal-hal yang bersifat gaib. Menurut kepercayaan masyarakat pada masa itu bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (*animisme*), benda-benda itu punya daya gerak (*dinamisme*), di sekitar kehidupan manusia ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan manusia, dan alam itu ada karena ada yang menciptakan, yaitu Yang Maha Pencipta. Oleh karenanya, setiap manusia akan memutuskan, mengatur, menyelesaikan suatu karya memohon restu Yang Maha Pencipta dengan harapan bahwa karya tersebut berjalan sesuai

¹⁷ Muhammad, Bushar, 1991. *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita

dengan yang dikehendaki, dan apabila melanggar pantangan dapat mengakibatkan hukuman (kutukan dari Tuhan Yang Maha Esa). Sifat Magis religius ini merupakan kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan dunia lahir (fakta) dengan dunia gaib. Sifat ini mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia lahir (dunia nyata) dengan dunia batin (dunia gaib). Setelah masyarakat adat mengenal agama, maka sifat religius tersebut diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Masyarakat mulai mempercayai bahwa setiap perilaku akan ada imbalan dan hukuman dari Tuhan. Kepercayaan itu terus berlangsung dalam kehidupan masyarakat modern. Sebagai gambaran dapat dilihat pada setiap keputusan badan peradilan yang selalu mencantumkan klausul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun klausul tersebut karena peraturan mengharuskannya.¹⁸

b) Komunal Kebersamaan (*Komunal*)

Menurut pandangan Hukum Adat setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Hubungan antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong, dan gotong royong. Masyarakat Hukum Adat meyakini bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan

¹⁸ Ahmadi, Sahad. 2018. *Hukum pidana adat dalam perspektif pembaharuan hukum pidana*. Undergraduate (S1) thesis. Universitas Muhammadiyah Malang.

kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.

c) Visual (*Konkret*)

Sifat yang *Konkret* artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual, artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Hal ini mengartikan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam. Contoh jual beli, selalu memperlihatkan adanya perbuatan nyata yakni dengan pemindahan benda objek perjanjian. Berbeda dengan halnya Hukum Barat yang mengenal perbedaan antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, di mana di dalam perjanjian jual beli, tanggung jawab atas suatu barang telah beralih kepada pembeli, walaupun barang tersebut masih ada di tangan penjual.

d) Kontan (*Tunai*)

Sifat ini mempunyai makna bahwa suatu perbuatan selalu diliputi oleh suasana yang serba konkret, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kontra prestasi yang diberikan secara serta merta. Prestasi dan kontra prestasi dilakukan secara bersama-sama pada waktu itu juga. Dalam Hukum Adat segala sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah timbang terima secara kontan adalah di luar akibat hukum, perbuatan hukum telah selesai seketika itu juga. Di samping 4 (empat) corak hukum Adat yang dikemukakan

Holleman di atas, ada sifat khas lainnya dari hukum adat, sebagai berikut:¹⁹

- 1) Tradisional
- 2) Dinamis
- 3) Terbuka
- 4) Sederhana
- 5) Musyawarah dan Mufakat

6. Konsep Peradilan Adat

a) Pengertian

Hukum adat “peradilan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum sesuatu perkara menurut hukum adat.”

Hilman Hadikusuma, memberikan pengertian tentang hukum adat peradilan atau peradilan adat adalah hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan sesuatu perkara dan atau menetapkan keputusan hukum hukum suatu perkara menurut hukum adat. Mulai dari proses pelaksanaan tentang penyelesaian dan penetapan keputusan perkara.²⁰

Sedangkan tentang peradilan adat lebih lanjut dikatakan bahwa istilah peradilan (*rechtspraak*) pada dasarnya berarti

¹⁹ Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

²⁰ Hilman Hadikusuma, 1995, *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan (musyawara) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan dan atau di muka pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat, maka disebut peradilannya hukum adat atau peradilannya hukum adat saja. Keputusan atas penyelesaian suatu sengketa diambil atas dasar musyawarah dan mufakat secara bulat oleh majelis hakim, yang mengetahui betul kondisi masyarakat dan hukum adat masyarakat.

Soepomo, mengingatkan bahwa ada dualisme dalam lapangan sistem hukum Indonesia yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda, dan sampai sekarang masih berlaku. Hukum adat pidana dan hukum adat acara berlaku dalam hal-hal, dimana hukum adat itu belum diganti dengan peraturan undang-undang di daerah-daerah Indonesia, dimana masih bertugas apa yang dinamakan pengadilan adat (*inheemse rechtspraak*). Dengan demikian pengadilan adat menjadi suatu lembaga alternatif yang berwenang mengatur dan menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum pidana adat dan hukum adat acara, sepanjang kedua sistem hukum dalam hukum adat itu belum diatur dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Peradilan adat dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat secara perorangan, oleh keluarga, atau oleh tetangga, kepala kerabat atau kepala adat (hakim adat), kepala desa (hakim desa)

atau oleh pengurus perkumpulan organisasi sebagaimana telah dikemukakan dimuka dalam penyelesaian delik adat secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang yang terganggu.²¹

b) Landasan Peradilan Adat

Peradilan adat berlandaskan pada:

- 1) Hukum kebiasaan (customary law) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,
- 2) Musyawarah dan mufakat sebagai prinsip utama penyelesaian sengketa,
- 3) Nilai-nilai lokal seperti kehormatan, keseimbangan sosial, tanggung jawab, dan harmoni bersama.

c) Unsur Dalam Peradilan Adat

- 1) Lembaga adat (seperti Badan Musyawarah Adat/BMA),
- 2) Tokoh adat (kepala adat, ketua kaum, tetua),
- 3) Pihak-pihak yang bersengketa (pelapor dan terlapor),
- 4) Sanksi adat (denda, pengucilan, pemulihan nama baik),
- 5) Tempat musyawarah (biasanya di balai adat atau rumah tokoh adat).

d) Ciri-Ciri Peradilan Adat

- 1) Cepat, sederhana, dan tidak mahal (tidak mengenakan biaya seperti peradilan negara),

²¹ Tolib Setiady, 2019, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ketiga, Alfabeta, Bandung.

- 2) Mengutamakan keadilan restoratif, bukan pembalasan,
- 3) Bersifat kekeluargaan, bukan konfrontatif,
- 4) Putusannya mengikat secara moral dan sosial,
- 5) Berbasis lokalitas: setiap daerah memiliki aturan adat sendiri.

e) Fungsi Peradilan Adat

- 1) Menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat,
- 2) Menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat adat,
- 3) Melindungi martabat dan kehormatan keluarga/kaum,
- 4) Mewujudkan keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat lokal.

f) Kedudukan dalam Sistem Hukum Nasional

Peradilan adat tidak merupakan bagian dari sistem peradilan formal negara (seperti pengadilan negeri), tetapi diakui eksistensinya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman.

C. Pengertian Kerap Gawih

Istilah “*kerap gawih*” dalam konteks masyarakat adat Besemah merupakan ungkapan lokal yang merujuk pada bentuk pelanggaran adat,

khususnya yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga, kehormatan perempuan, dan hubungan sosial antar keluarga.²²

Secara etimologis:

“*Kerap*” dalam bahasa Besemah dapat diartikan sebagai "rusak" atau "buruk".

“*Gawih*” berarti "perilaku" atau "perbuatan".

Jadi, “*kerap gawih*” secara harfiah dapat dimaknai sebagai perilaku buruk yang merusak tatanan sosial dan moral, khususnya dalam ranah keluarga atau relasi personal.²³

Dalam praktiknya, delik adat *kerap gawih* bisa mencakup:

- a) Perzinaan atau hubungan di luar nikah.
- b) Perselingkuhan dalam rumah tangga.
- c) Kekerasan dalam rumah tangga (baik fisik maupun verbal).
- d) Pelanggaran kesopanan atau norma adat dalam hubungan antar jenis kelamin.
- e) Kasus pelarian (kaburnya pasangan tanpa restu keluarga/adat).

Delik ini dianggap tidak hanya melukai individu atau keluarga korban, tetapi juga mencoreng martabat komunitas secara luas. Oleh karena itu, penyelesaiannya sangat melibatkan struktur adat, bukan hanya sebagai bentuk sanksi, tetapi juga pemulihan kehormatan (pemulihan marwah keluarga).

²² Noprial Yapno, Kepala Desa Tanjung kemuning

²³ Hasil Wawancara, Noprial Yapno, Kepala Desa Tj. Kemuning, Tanggal 7 Juni 2025 Pukul 10.00 WIB.

Adapun Istilah adat besemah di Kecamatan Tanjung kemuning :

- a) *Ngaduke pekare* : Melaporkan perkara (secara lisan) ke pengurus adat.
- b) *Kerap Gawih* : Delik adat berupa melarikan istri orang dan berzina dengannya.
- c) *Bini jeme* : Istri orang lain.
- d) *Dilaghikah* : Dibawa lari (melarikan).
- e) *Pekare* : Perkara, masalah atau sengketa.
- f) *Ketua Kaum* : Pimpinan keluarga besar atau kaum.
- g) Kepala Adat / Ketua Adat : Tokoh adat tertinggi di suatu wilayah.
- h) BMA (Badan Musyawarah Adat) : Lembaga adat resmi yang memimpin musyawarah dan putusan adat.
- i) Sidang Adat / Musyawarah Adat : Forum resmi penyelesaian perkara adat secara mufakat.
- j) *Dahung* : Denda adat (berupa uang atau barang), bentuk sanksi adat.
- k) *Mutus Adat* : Putusan adat, hasil akhir musyawarah.²⁴

D. Pengadilan Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Di Indonesia, pengadilan adat tidak dapat dihapuskan, karena jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, masyarakat telah menggunakan

²⁴ KH.Ach. Sidarmin, 2016, *Permata Peradaban Dalam Ragam Adat Kabupaten Kaur*, Pemerintah Kab.kaur.

pengadilan adat sebagai suatu sarana untuk menyelesaikan suatu sengketa atau masalah. Setelah kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1951 dilakukan unifikasi hukum dibidang peradilan, melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang TindakanTindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Dalam Undang-Undang ini ada 4 hal yang menjadi hal penting dalam pengadilan adat, yaitu:²⁵

- a) Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan
- b) Pengapusan secara berangsur-angsur pengadilan swaprja di beberapa daerah tertentu dan semua pengadilan adat.
- c) Pelanjutan peradilan Agama dan peradilan desa
- d) Pembentukan pengadilan Negeri dan Kejaksaan di tempat-tempat dimana dihapuskan *landgerecht* atau pengadilan Negara serta pembentukan Pengadilan Tinggi di Makassar dan pemindahan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Bukit Tinggi masing-masing di surabaya dan medan.

Penghapusan ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan sistem peradilan melalui suatu pengadilan negara. Menurut Soepomo, kehakiman desa itu dalam ilmu hukum dipahamkan sebagai peradilan adat.

²⁵ Hendrik Krisifu, 2017, *Pengadilan Adat Masyarakat Papua Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, cetakan pertama, Logoz Publishing, Bandung.

Keberadaan pengadilan adat mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam konstitusi Negara. di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

E. Keadaan Umum Desa Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur

Desa Tanjung Kemuning merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Secara geografis, desa ini terletak di daerah dataran yang dikelilingi oleh perbukitan dan lahan pertanian, dengan iklim tropis yang cukup mendukung bagi kegiatan pertanian dan perkebunan masyarakat.

Mayoritas penduduk Desa Tanjung Kemuning berasal dari suku Besemah, yang dikenal sebagai salah satu suku adat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan adat istiadat leluhur. Masyarakat di desa ini hidup secara homogen, baik dari sisi suku maupun agama, yang sebagian besar memeluk agama Islam. Kondisi ini menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan kolektif, di mana nilai-nilai gotong royong, musyawarah, serta kearifan lokal masih sangat kuat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Perekonomian masyarakat Desa Tanjung Kemuning umumnya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Komoditas utama yang dihasilkan antara lain padi, kopi, dan karet. Selain itu, sebagian warga juga bekerja sebagai buruh harian, pedagang kecil, dan pegawai negeri.

Dalam bidang pemerintahan, Desa Tanjung Kemuning dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan. Struktur kelembagaan di desa ini juga melibatkan lembaga adat yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk dalam penanganan delik adat seperti *Kerap Gawih*.

Sarana dan prasarana di Desa Tanjung Kemuning tergolong cukup memadai untuk ukuran desa, dengan tersedianya fasilitas pendidikan dasar, tempat ibadah, dan akses jalan yang menghubungkan desa dengan wilayah lain di Kecamatan Tanjung Kemuning. Namun, masih terdapat kebutuhan peningkatan infrastruktur, terutama dalam hal akses informasi, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.